

BPJAMSOSTEK KENDARI SERAHKAN SANTUNAN KEENAM AHLI WARIS PEKERJA RENTAN DI MUNA BARAT



Sumber gambar:

https://keratonnews.co.id/Uploads/gbr_berita/1721870726_fd969b0936e91208263b.jpeg

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat (Mubar) menggelar acara malam ramah tamah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-10 tahun, yang dilaksanakan di rujab bupati, di Desa Latugho, Kecamatan Lawa.

Pada acara malam ramah tamah ini, sebanyak enam orang ahli waris pekerja rentan yang telah didaftarkan oleh Pemkab Mubar menerima santunan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).

Pj Bupati Mubar, La Ode Butolo pemerintah daerah telah mendaftarkan seluruh masyarakat, ASN dan pegawai non-ASN sebagai peserta BPJamsostek. Dimana, pemberian jaminan sosial ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketenagakerjaan.

"Malam ini, kita (Pemkab Mubar) bersama BPJS Ketenagakerjaan Sultra menyerahkan santunan jaminan kematian (JKM) kepada ahli waris pekerja rentan yang sudah kita daftarkan pada BP Jamsostek. Ada enam ahli waris menerima santunan JKM dengan masing-masing menerima Rp42 juta," kata Pj Bupati Mubar, La Ode Butolo, Selasa (23/7/2024) malam.

Kata staf ahli Gubernur Sultra ini, dengan mendaftarkan seluruh ASN, pegawai non-ASN, dan pekerja rentan atau masyarakat miskin merupakan bukti keseriusan Pemkab Mubar dalam memberikan jaminan sosial. Apalagi, dengan didaftarkannya seluruh masyarakat menjadi peserta BP Jamsostek adalah salah satu cara menurunkan kemiskinan ekstrem.

“Kita targetkan kemiskinan ekstrem di Mubar menjadi zero,” tuturnya. Dalam acara malam ramah tamah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-10 tahun ini, turut dihadiri Pj Bupati Mubar, La Ode Butolo, Sekda Mubar, LM Husein Tali, perwakilan dari Pemprov Sultra, perwakilan dari Pemkab Bombana, seluruh pimpinan forkopimda, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kendari, Muh Abdulrohman Sholih, seluruh pimpinan OPD, kepala desa, lurah dan tokoh masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPJamsostek Cabang Kendari, Muhamad Abdulrohman Sholih mengungkapkan santunan kali ini diserahkan kepada enam keluarga ahli waris pekerja rentan yang didaftarkan oleh Pemkab Mubar.

Muhamad Abdulrohman Sholih menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Mubar yang telah mengalokasikan anggaran untuk program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Hal tersebut menjadi suatu kebanggaan yang dapat dicontoh bagi Pemkab lainnya untuk peduli terhadap pekerjanya.

Muhamad Abdulrohman Sholih menjelaskan BPJS Ketenagakerjaan memiliki banyak program jaminan yang diberikan kepada pekerja penerima upah maupun pekerja mandiri. Jaminan Kematian (JKM) adalah salah satu program jaminan yang diberikan. Ia berharap dengan adanya berbagai manfaat yang diberikan, masyarakat semakin sadar akan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Perlindungan diberikan dari berangkat kerja hingga sampai kembali. Sehingga dengan begitu, masyarakat pekerja tidak merasa cemas saat menghadapi risiko sosial yang mungkin terjadi, karena telah terlindungi oleh Program BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.

Sumber Berita:

1. <https://keratonnews.co.id/berita/kendari/bpjamsostek-kendari-serahkan-santunan-keenam-ahli-waris-pekerja-rentan-di-muna-barat>, “BPJamsostek Kendari Serahkan Santunan Keenam Ahli Waris Pekerja Rentan di Muna Barat”, tanggal 24 Juli 2024;
2. <https://portal.id/6-ahli-waris-pekerja-rentan-di-mubar-terima-santunan-bpjamsostek-senilai-rp42-juta/>, “6 Ahli Waris Pekerja Rentan di Mubar Terima Santunan BPJamsostek Senilai Rp42 Juta”, tanggal 25 Jul 2024.

Catatan:

- Dengan bantuan berupa santunan kepada pekerja rentan yang terdaftar di BPJamsostek, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- Terkait jaminan sosial diatur pada:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian:
 - a. Pasal 2
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Program JKK dan JKM diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Program JKK dan JKM bagi Pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara yang berstatus calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat negara, prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia, dan peserta didik Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.
 2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
 - a. Angka 25 menyatakan bahwa Para Bupati/Wali Kota untuk:
 - 1) Menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayahnya;
 - 2) Mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara, dan penyelenggara pemilu di wilayahnya merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.